

PENJUALAN DAN DISTRIBUSI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI PESAN INSTAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 240/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)

Hendyka Gilang Rhamadhan, Niru Anita Sinaga
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : hendykagilang@gmail.com, nirusinaga@unsurya.ac.id

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly impacted various aspects of life, including legal and social domains. One of the main challenges that has emerged is the misuse of digital platforms, such as instant messaging applications, for the sale and distribution of pornographic content. This phenomenon not only violates prevailing social norms but also contravenes positive legal provisions in Indonesia.

The ease of access to digital platforms makes the distribution of illegal content increasingly difficult to monitor and control. This crime is particularly concerning as it involves a wide range of individuals, including vulnerable groups such as teenagers and children, who are at risk of exposure to its negative impacts. Therefore, greater attention is needed to evaluate the effectiveness of law enforcement in addressing this crime, particularly through the study of court decisions.

Keywords: Sale, Distribution, Pornographic Content.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memunculkan berbagai tantangan, salah satunya adalah penjualan dan distribusi konten pornografi melalui aplikasi pesan instan. Penyebaran konten tersebut membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama terkait dengan pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku. Tindak pidana ini semakin meresahkan karena melibatkan platform digital yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dalam menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kasus ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel mengatur mengenai tindak pidana penjualan dan distribusi konten pornografi melalui aplikasi pesan instan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel terkait tindak pidana penjualan dan distribusi konten pornografi melalui aplikasi pesan instan, serta untuk mengevaluasi bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan menggambarkan proses serta hasil keputusan pengadilan dalam menangani kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dalam Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel terbukti melakukan tindak pidana produksi, distribusi, dan penyebaran konten pornografi yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp250.000.000, serta menetapkan barang bukti yang terkait dengan kegiatan ilegal tersebut.

Kata kunci: Penjualan, Distribusi, Konten Pornografi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya memudahkan komunikasi tetapi juga mempercepat penyebaran informasi, kemajuan ini juga membawa sisi gelap di mana teknologi menjadi medium baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana termasuk penyebaran konten pornografi. Fenomena distribusi konten pornografi melalui aplikasi pesan instan, seperti Telegram, menunjukkan sebuah ironi. Aplikasi yang dirancang untuk mempermudah komunikasi justru disalahgunakan sebagai sarana untuk menjual dan mendistribusikan konten ilegal secara masif dan terselubung. Berdasarkan data dari berbagai laporan kejahatan siber, aplikasi pesan instan telah menjadi medium favorit bagi pelaku karena sifatnya yang pribadi dan dilengkapi fitur enkripsi. Hal ini membuat akses terhadap konten pornografi menjadi lebih mudah, cepat, dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel., mengungkap betapa teknologi dapat dimanipulasi untuk tujuan yang tidak bermoral dan ilegal. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum yang perlu merespons cepatnya perubahan teknologi agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman konten yang merusak nilai-nilai moral dan sosial.

Aplikasi pesan instan seperti Telegram yang digunakan oleh terdakwa dalam perkara ini memungkinkan pelaku untuk mendistribusikan konten pornografi secara lebih aman, cepat, dan masif. Telegram dikenal memiliki fitur enkripsi end-to-end, grup privat, serta channel yang dapat dibatasi aksesnya hanya untuk anggota yang telah terverifikasi dari fitur-fitur ini membuat Telegram menjadi media pilihan utama bagi pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi ilegal, termasuk penjualan konten pornografi. Dalam kasus ini terdakwa membentuk jaringan distribusi yang rumit melalui berbagai channel dan grup Telegram yang di mana konten yang dijual mencakup gambar dan video dengan muatan pornografi. Penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menunjukkan bahwa terdakwa juga menggunakan media sosial lain seperti Twitter, untuk mempromosikan konten yang dijual, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan jumlah pembeli.

Strategi distribusi yang digunakan oleh terdakwa dalam penyebaran konten pornografi sangat canggih dan terencana, terdakwa memulai usahanya dengan membeli video dan gambar yang mengandung muatan pornografi dari akun-akun tertentu di Telegram kemudian membentuk beberapa grup dan channel yang berisi konten tersebut. Untuk menarik lebih banyak pembeli terdakwa memanfaatkan paid promote di media sosial terutama Twitter, sehingga promosi konten asusila ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Terdakwa bahkan menambahkan elemen viral dalam promosi dengan menggunakan istilah yang sedang tren, seperti "Kebaya Hijau Viral Model Indo," yang secara spesifik mengacu pada video tertentu yang viral di media sosial. Dengan cara ini terdakwa berhasil menarik perhatian ribuan pengguna, meningkatkan pengikut akun promosi dari 3.000 menjadi 12.000 hanya dalam waktu dua hari seperti yang terungkap dalam proses persidangan.

Dalam aspek transaksi terdakwa mengintegrasikan layanan pembayaran digital, seperti Gopay, Dana, dan OVO, untuk memudahkan proses pembayaran. Setelah pembeli melakukan transfer dan mengirimkan bukti pembayaran, terdakwa memberikan tautan akses ke grup Telegram yang berisi konten pornografi. Skema ini tidak hanya memfasilitasi penjualan ilegal tetapi juga

menunjukkan pemanfaatan teknologi keuangan untuk mendukung tindak pidana. Sistem pembayaran digital yang seharusnya mendukung ekonomi digital yang positif tetapi dalam kasus ini malah dimanfaatkan untuk transaksi ilegal, integrasi sistem pembayaran digital dengan distribusi konten ilegal ini menciptakan lapisan baru dalam penanganan kejahatan siber yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Menurut teori hukum pidana, setiap tindakan yang merugikan kepentingan publik dan nilai-nilai moral masyarakat harus diatur dan dikenai hukuman tegas untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Hal ini didukung oleh pendapat Barda Nawawi Arief yang menekankan pentingnya unsur niat dalam tindak pidana, di mana tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk melanggar hukum seharusnya dikenai sanksi yang lebih berat. Sebagai tindak pidana, distribusi konten pornografi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang penyebaran materi asusila dalam bentuk apa pun. Selain itu, teori sosial juga mengungkap bahwa paparan pornografi memiliki dampak merusak pada nilai moral dan perilaku masyarakat, terutama bagi kelompok usia remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif.

Dampak sosial dari penyebaran konten pornografi melalui aplikasi pesan instan ini sangat merugikan terutama bagi kalangan remaja dan anak-anak yang rentan terhadap konten asusila, mudahnya akses terhadap konten pornografi dapat mempengaruhi perkembangan moral, psikologis, dan perilaku generasi muda, yang dalam jangka panjang dapat merusak tatanan sosial dan moralitas bangsa. Maka diperlukan upaya preventif yang melibatkan literasi digital yang intensif di kalangan masyarakat, terutama bagi orang tua dan pendidik, agar dapat memberikan pemahaman yang tepat tentang bahaya konten asusila dan cara melindungi anak-anak dari paparan konten negatif di dunia maya, lalu peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan konten ilegal yang ditemui di platform digital juga sangat penting untuk meminimalisir dampak penyebaran konten ilegal tersebut.

Penanganan kasus ini dapat menjadi preseden yang penting dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi digital untuk distribusi konten ilegal, putusan ini tidak hanya memberikan hukuman yang setimpal bagi terdakwa tetapi juga memperkuat posisi hukum dalam penanganan kejahatan digital yang melibatkan distribusi konten pornografi. Penegakan hukum yang tegas saja tidak cukup untuk mengatasi fenomena ini secara keseluruhan, diperlukan upaya yang lebih holistik dan terintegrasi termasuk reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal teknologi informasi serta kerja sama yang erat antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya regulasi yang ada sering kali menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kompleksitas dan kecepatan perubahan teknologi digital. Kesenjangan antara aturan hukum yang ada dan kemampuan penegakan di lapangan semakin terlihat, terutama dalam mengidentifikasi dan menangani pelaku yang menggunakan fitur enkripsi dan akun anonim. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto, hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Sayangnya, penegakan hukum dalam ranah siber masih terbatas oleh kurangnya teknologi yang memadai untuk melacak jejak digital pelaku serta keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang ini.

Selain itu, kompleksitas tindak pidana siber, seperti distribusi pornografi digital, memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Sebagai contoh, peran penyedia layanan seperti aplikasi pesan instan dalam mendeteksi dan menanggulangi konten ilegal sangat diperlukan, namun regulasi terkait tanggung jawab platform masih belum cukup kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam distribusi konten pornografi melalui aplikasi pesan instan berdasarkan Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel., serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana tersebut.

Keberhasilan dalam menangani kasus ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan digital dalam melindungi masyarakat dari bahaya konten ilegal. Pemerintah dapat mendorong regulasi yang mewajibkan penyedia layanan untuk lebih proaktif dalam mendeteksi dan menghapus konten ilegal di platform mereka, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses investigasi dan penuntutan pelaku kejahatan siber, penanganan kasus ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya distribusi konten pornografi melalui media digital.

Secara akademis, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena fenomena distribusi konten ilegal melalui platform digital terus meningkat, sementara regulasi yang ada sering kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan yang terjadi di ranah digital. Berdasarkan laporan dari Kepolisian Republik Indonesia dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, kasus terkait distribusi konten pornografi digital mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Fakta ini menandakan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan realitas kejahatan digital yang berkembang pesat, yang menuntut adanya kajian mendalam untuk memahami dan mengatasi persoalan ini.

Dari pemaparan di atas, penelitian ini sangat penting dan layak dilakukan karena dapat memperkaya khazanah kajian akademis tentang penegakan hukum di bidang kejahatan siber, khususnya terkait distribusi konten pornografi melalui aplikasi pesan instan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan untuk menyempurnakan regulasi dan prosedur penegakan hukum dalam menghadapi tantangan distribusi konten ilegal di era digital. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konten pornografi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan penjualan dan distribusi konten pornografi melalui aplikasi pesan instan. Pendekatan ini mencakup inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, serta analisis kasus hukum yang terkait dengan pelanggaran distribusi konten pornografi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang distribusi konten pornografi di Indonesia, seperti

yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang terkait lainnya .

Jenis data dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum yang terkait dengan distribusi konten pornografi serta pelanggaran melalui aplikasi pesan instan. Data ini dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait aspek hukum penjualan dan distribusi konten pornografi di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research). Studi ini menggunakan sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku hukum, jurnal, dokumen pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan . Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan hukum yang berkaitan dengan distribusi konten pornografi.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis dan dikaitkan dengan permasalahan penelitian mengenai penjualan dan distribusi konten pornografi. Pendekatan ini menghubungkan peraturan hukum yang berlaku dengan kasus yang diteliti, memperhatikan hierarki peraturan, dan menganalisis relevansi serta penerapannya dalam kasus konkret Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel. Kesimpulan ditarik secara deduktif sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral, etika, dan kesusilaan yang dipegang oleh masyarakat . Regulasi ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Secara rinci, pengaturan ini diatur dalam beberapa peraturan utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berikut masing-masing regulasi terkait serta relevansinya dalam penanganan tindak pidana pornografi.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP, sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, mencakup aturan tentang perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi . Dalam KUHP terbaru, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang larangan tindakan yang merusak moral publik. Misalnya, tindakan memproduksi, mendistribusikan, atau memperjualbelikan konten yang memuat unsur pornografi dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal-pasal ini diperkuat dengan ketentuan tentang

pemberatan hukuman jika tindak pidana tersebut melibatkan anak-anak atau dilakukan melalui teknologi digital.

Pasal-pasal dalam KUHP terbaru menegaskan pentingnya pendekatan hukum pidana yang bersifat preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui upaya edukasi hukum kepada masyarakat, sedangkan pendekatan represif mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

KUHP, sebagai landasan hukum pidana di Indonesia, dengan jelas mengatur perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, termasuk tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Dalam KUHP terbaru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pasal-pasal yang melarang produksi, distribusi, atau perdagangan konten pornografi, serta memberikan sanksi pidana kepada pelakunya. Ketentuan ini juga memperberat hukuman apabila tindak pidana melibatkan anak-anak atau dilakukan melalui teknologi digital. Penegakan hukum dalam KUHP ini menggabungkan pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat dan pendekatan represif dengan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi moral publik dan menjaga norma sosial yang berlaku.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi seksual. Pasal 28G UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan martabatnya. Perlindungan ini mencakup larangan terhadap tindakan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti penyebaran konten pornografi.

Konstitusi juga menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang sektoral, seperti UU Pornografi dan UU ITE, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif pornografi. Dalam konteks ini, UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk menciptakan regulasi yang menjamin keamanan dan ketertiban sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi seksual. Pasal 28G UUD 1945 menegaskan hak setiap individu atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan martabatnya, yang mencakup larangan terhadap tindakan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti penyebaran konten pornografi. Konstitusi ini juga menjadi pijakan bagi pembentukan undang-undang sektoral, seperti UU Pornografi dan UU ITE, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak negatif pornografi. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya menjamin keamanan dan ketertiban sosial, tetapi juga melindungi moralitas dan kehormatan masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah regulasi utama yang secara khusus mengatur tindak pidana terkait pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan larangan terhadap setiap orang untuk memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, memperjualbelikan, atau menyediakan konten pornografi. UU ini juga memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pornografi, yaitu materi yang memuat eksploitasi seksual atau ketelanjangan yang melanggar norma kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan regulasi utama yang mengatur tindak pidana terkait pornografi di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dengan tegas melarang setiap orang untuk memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, memperjualbelikan, atau menyediakan konten pornografi. UU ini juga memberikan definisi yang jelas mengenai pornografi, yakni materi yang memuat eksploitasi seksual atau ketelanjangan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya UU ini, Indonesia berupaya untuk menanggulangi penyebaran materi pornografi serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konten tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU Pornografi antara lain:

1. Perbuatan yang dilarang (Actus Reus):

Tindakan memproduksi, menyebarluaskan, atau menyimpan konten pornografi secara sengaja.

2. Kesengajaan (Mens Rea):

Pelaku secara sadar melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan.

3. Objek:

Materi dalam bentuk gambar, video, suara, atau teks yang mengandung unsur pornografi.

4. Eksploitasi:

Pelibatan individu, khususnya anak-anak, dalam pembuatan atau distribusi konten.

UU Pornografi juga memberikan sanksi tegas, baik berupa pidana penjara maupun denda, kepada pelaku tindak pidana pornografi. Pemberatan hukuman diberikan kepada pelaku yang menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan konten ilegal. Unsur-unsur tindak pidana dalam UU Pornografi mencakup beberapa komponen penting yang harus dipenuhi. Pertama, perbuatan yang dilarang (actus reus) meliputi tindakan memproduksi, menyebarluaskan, atau menyimpan konten pornografi secara sengaja. Kedua, terdapat kesengajaan (mens rea), di mana pelaku secara sadar melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Ketiga, objek dari tindak pidana ini adalah materi yang berupa gambar, video, suara, atau teks yang mengandung unsur pornografi. Terakhir, eksploitasi merujuk pada pelibatan individu, terutama anak-anak, dalam pembuatan atau distribusi konten pornografi. Dengan unsur-unsur ini, UU Pornografi berusaha menanggulangi penyebaran konten yang merusak moralitas masyarakat dan melindungi individu, terutama yang rentan.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE melengkapi pengaturan tindak pidana pornografi, terutama dalam konteks penyebaran melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan asusila. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah.

UU ITE memiliki relevansi yang tinggi dalam era digital, di mana teknologi memungkinkan penyebaran konten pornografi dengan cepat dan sulit diawasi. Dalam praktik penegakan hukum, UU ITE sering digunakan bersamaan dengan UU Pornografi untuk menangani kasus-kasus distribusi konten pornografi melalui aplikasi pesan instan, media sosial, atau platform digital lainnya.

UU ITE melengkapi pengaturan tindak pidana pornografi, khususnya dalam konteks penyebaran melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan asusila. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah. UU ITE sangat relevan di era digital, di mana teknologi memungkinkan penyebaran konten pornografi dengan cepat dan sulit diawasi. Dalam praktik penegakan hukum, UU ITE sering digunakan bersamaan dengan UU Pornografi untuk menangani kasus distribusi konten pornografi melalui aplikasi pesan instan, media sosial, atau platform digital lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diketahui bahwa meskipun terdapat regulasi yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di era digital masih menghadapi berbagai tantangan. Penyebaran konten pornografi melalui teknologi digital, seperti aplikasi pesan instan dan media sosial, semakin sulit dikendalikan, meskipun terdapat sanksi pidana yang berat bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran konten tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pornografi dalam Putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Hukum pidana seringkali digunakan sebagai sarana penanganan kejahatan dalam praktik peradilan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), ketika tidak ada sarana hukum lain yang cocok dan tepat untuk menangani kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, Sudarto menjelaskan bahwa kejahatan adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Ruslan Saleh juga mengemukakan bahwa “bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu” Sementara R. Soesilo menyatakan bahwa kejahatan dari aspek yuridis adalah suatu perbuatan/ tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan secara sosiologis kejahatan itu adalah merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel, pelaku pornografi dijatuhi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakannya yang merusak norma sosial dan moral masyarakat. Tindakan pelaku pornografi yang menciptakan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi korban, seperti gangguan psikologis dan pelanggaran privasi, sangat merugikan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak pidana pornografi yang merusak tatanan sosial dan moral bangsa.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel mengungkap realitas kejahatan siber yang semakin kompleks, terutama terkait distribusi konten pornografi. Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi, khususnya aplikasi pesan instan Telegram, untuk mendistribusikan konten ilegal secara terselubung namun masif.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana teknologi digital dapat disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar norma hukum dan moral masyarakat.

Distribusi konten pornografi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang memiliki dampak merusak terhadap individu dan masyarakat. Anak-anak dan remaja, yang sering kali menjadi target utama paparan konten ini, dapat mengalami gangguan psikologis, distorsi nilai moral, dan penurunan kualitas hubungan sosial. Dalam konteks ini, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku menjadi penting, tidak hanya untuk memberikan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan kejahatan siber dapat diperkuat di masa depan.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi yang Terpenuhi

A. Unsur Perbuatan (Actus Reus)

Pelaku terbukti secara aktif mendistribusikan konten pornografi melalui grup dan kanal di Telegram. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perbuatan pelaku memenuhi unsur memproduksi, menyebarkan, dan menawarkan konten dengan muatan asusila. Aksi pelaku juga melibatkan penggunaan media sosial lain seperti Twitter untuk mempromosikan akses ke konten tersebut.

Dalam kasus ini dapat dilihat dari tindakan pelaku yang secara aktif menyebarkan konten pornografi melalui grup dan kanal di Telegram. Perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang melarang penyebaran materi dengan muatan asusila. Selain itu, pelaku memanfaatkan media sosial seperti Twitter untuk memperkenalkan dan mempermudah akses ke konten tersebut, yang semakin memperkuat unsur tindak pidana dalam kasus ini.

B. Unsur Kesengajaan (Mens Rea)

Kesengajaan pelaku terlihat dari upayanya untuk memonetisasi konten melalui sistem pembayaran digital seperti OVO, Gopay, dan Dana. Pelaku dengan sadar memanfaatkan fitur privasi dan enkripsi Telegram untuk menghindari deteksi aparat hukum, menunjukkan adanya niat yang terencana.

Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku dengan sadar melakukan perbuatan ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan fitur privasi dan enkripsi yang ada di Telegram untuk menghindari deteksi aparat hukum, yang mencerminkan adanya niat dan perencanaan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

2. Relevansi Hukum

a) UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008)

Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar hukum utama dalam kasus ini, yang melarang tindakan memproduksi dan menyebarkan konten pornografi dalam bentuk apa pun. Hukuman bagi pelaku diatur untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak buruk pornografi.

b) UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016)

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan larangan distribusi informasi elektronik bermuatan asusila. Penggunaan media digital oleh pelaku relevan dengan ketentuan ini, yang memperkuat dasar hukum bagi penegakan sanksi pidana.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP memberikan kerangka umum tentang unsur-unsur tindak pidana, termasuk kesengajaan dan perbuatan melawan hukum, yang menjadi elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana pelaku.

3. Putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel

a) Rincian Putusan

Putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel adalah keputusan yang menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pornografi yang melanggar ketentuan hukum terkait penyebaran konten pornografi. Dalam putusan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan berbagai tindakan ilegal yang terkait dengan produksi, distribusi, dan penyebaran materi pornografi yang mencakup elemen-elemen eksplisit seperti ketelanjangan dan kekerasan seksual.

(1) Pasal yang dikenakan

Dalam rinciannya, putusan ini menguraikan bahwa tindakan pelaku tidak hanya merugikan secara sosial dan moral, tetapi juga melanggar hak-hak individu, khususnya korban yang terekspos dalam materi pornografi tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif tindak pidana pornografi.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.

Pasal ini menegaskan larangan yang sangat jelas terhadap segala bentuk produksi dan distribusi pornografi yang mengandung unsur-unsur eksplisit yang berpotensi merusak moralitas dan tatanan sosial. Dalam hal ini, setiap individu dilarang keras untuk terlibat dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pornografi, mulai dari produksi, distribusi, hingga peredaran melalui berbagai media. Adapun konten yang dilarang mencakup berbagai bentuk penggambaran yang merendahkan martabat manusia, seperti persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, tampilan alat kelamin, hingga pornografi yang melibatkan anak-anak. Pembatasan ini mencerminkan upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh konsumsi konten pornografi, terutama yang dapat mengarah pada perilaku tidak etis, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak. Dengan demikian, pasal ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan

memberikan perlindungan terhadap individu, terutama korban dari eksploitasi dan kekerasan seksual.

(2) Putusan Pengadilan

Mengacu pada Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel menjadi landasan hukum yang penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan tegas larangan terhadap produksi, distribusi, dan penyebaran konten pornografi yang merusak moralitas dan norma sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi individu, terutama dalam konteks perlindungan terhadap korban, termasuk anak-anak.

Pengadilan menetapkan mengadili terdakwa dengan rincian putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Wahyu Tri Prasetyo bin Suharno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan dan Memperjualbelikan Pornografi”, sebagaimana dakwaan kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang-barang bukti:
 - (1) 1 (satu) bundel print out data pemilik akun dan riwayat transaksi costumer gojek dengan nomor 085226213260 atas nama HAVIZ SINUS FAUZAN;
 - (2) 1 (satu) bundel printout data pemilik akun dan riwayat transaksi costumer gojek dengan nomor 081219698708 atas nama WAHYU TRI PRASETYO;
 - (3) 1 (satu) bendel screenshot invoice dari aplikasi Depop atas nama benjolher;
 - (4) 1 (satu) bandel print out rekening BRI nomor 340101032750535 periode 01 Januari 2022 s/d 01 Februari 2023;
 - (5) 1 (satu) bundel print out mutasi Rekening BRI nomor 340101030879537 atas nama WAHYU TRI PRASETYO periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023;
 - (6) 1 (satu) bundle print out rekening BCA nomor 0301228740 atas nama Raka Hermawan;
 - (7) 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA warna putih 8GB : Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - (8) 2 (dua) Buah Sim Card TREE dengan Nomor MSSID 8990008132367142 dan 8990008132295509;
 - (9) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor 0301228740 atas nama Raka Hermawan;

- (10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI nomor 340101032750535 atas nama Silvia Rohma Indriastuti;
- (11) 1 (satu) buah tabungan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7128435063 atas nama WAHYU TRI PRASETYO;
- (12) 1 (satu) Buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019007568503792;
- (13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4043 0520 0324 0969;
- (14) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0130 2884 4236;
- (15) 1 (satu) bungkus kartu perdana Telkomsel dengan nomor 0852 2621 3260;
- (16) 1 (satu) buah kartu smartfren dengan nomor ICCID 89620922102146840648;
- (17) 1 (satu) buah kartu simcard smartfren dengan nomor 0882 0069 24563;
- (18) 1 (satu) buah akun Yahoo Mail pd56k75omg3@yahoo.com yang di export ke dalam flashdisk merek sandisk warna merah hitam 32 GB;
- (19) 5 (lima) Buah Akun Yahoo Mail darryl.oxina05@yahoo.com, eaeyk1p8ovs@yahoo.com, hqmrmm9o56t@yahoo.com, wawsieo8oe0@yahoo.com , wawsieo8oe0@yahoo.com yang di export ke dalam flashdisk merek sandisk warna merah hitam 32 GB;
- (20) 1 (satu) Buah Flashdisk warna putih 16 GB berisi 1 (satu) Bundel Screenshot akun twitter @suckxcs, Screenshot percakapan grup telegram Konten Private, Screenshot percakapan grup telegram PREMIUM KONTEN & ONLYFANS, dan Screenshot bukti transaksi;
- (21) 1 (satu) Bundel Screenshot akun twitter @suckxcs, Screenshot percakapan grup telegram Konten Private, Screenshot percakapan grup telegram PREMIUM KONTEN & ONLYFANS, dan Screenshot bukti transaksi; Dimusnahkan;
- (22) 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna HITAM dengan Nomor IMEI 1: 357350094822077 dan IMEI 2: 357350094281878;
- (23) 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Pro Max warna GREY dengan nomor IMEI 353234102961321 IMEI2 353234102996442;
- (24) 1 (satu) buah HP merk redmi note 9 dengan nomor IMEI 863883051805807;
- (25) 1 (satu) buah dus HP Merk Redmi Note 9 dengan nomor IMEI 863883051805807 IMEI 2 863883051805815;
- (26) Uang tunai sebesar Rp 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
- (27) Uang tunai sebesar Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (28) Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- (29) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol. AD 2770 HL warna PUTIH berikut 1 (satu) buah kunci motor; 30) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna PUTIH No. Pol. AD 2770 HL No. Rangka MH3SEJ71ONJ010223, No. Mesin E33WE0010228 atas nama WAHYU TRI PRASETYO berikut 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;

(30) 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merek Yamaha Fazzio warna PUTIH No. Pol. AD 2770 HL No. Rangka MH3SEJ71ONJ010223, No. Mesin E33WE0010228 atas nama WAHYU TRI PRASETYO berikut 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;

(31) Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H. dan Kamijon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Indra Putri Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel memberikan gambaran jelas mengenai penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terdakwa. Pasal yang digunakan untuk menjatuhkan pidana adalah Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang melarang dengan tegas segala bentuk produksi, distribusi, dan penyebaran konten pornografi yang eksplisit, termasuk yang melibatkan persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan pornografi anak. Dalam hal ini, hakim telah secara cermat menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan tepat. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terbukti merusak tatanan sosial dan moral masyarakat, dan oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman pidana berupa penjara selama 1 tahun 3 bulan, denda sebesar Rp250.000.000, serta tindakan hukum terkait barang bukti yang disita, termasuk perangkat elektronik dan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan ilegal tersebut. Putusan ini menunjukkan komitmen lembaga peradilan untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang berpotensi merusak nilai-nilai sosial dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pornografi.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi sangat penting untuk menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel, hukum pidana diterapkan secara tegas terhadap pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk mendistribusikan konten pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum, baik itu UU Pornografi maupun UU ITE, berperan signifikan dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi

masyarakat dari dampak negatif pornografi, terutama terhadap anak-anak dan remaja yang rentan terpapar konten tersebut.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, tindak pidana pornografi menjadi semakin kompleks dan tersembunyi, yang memerlukan penanganan hukum yang cepat dan tepat. Selain penegakan hukum yang tegas, pendidikan masyarakat mengenai dampak negatif pornografi dan pentingnya etika digital juga harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran bersama bahwa penyebaran konten pornografi tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral yang telah ada.

SIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral, etika, dan kesusilaan masyarakat sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). KUHP mengatur larangan terkait pornografi secara preventif dan represif, sementara UU Pornografi mengatur larangan produksi, distribusi, dan penyebaran konten pornografi, sekaligus memberikan sanksi tegas. Di sisi lain, UU ITE mengatur pengendalian penyebaran konten pornografi melalui media elektronik.
2. Meskipun telah ada regulasi yang jelas, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif masih menjadi tantangan besar bagi tindak pidana pornografi. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel, penerapan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku yang menggunakan teknologi untuk mendistribusikan konten pornografi menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam memberikan efek jera dan melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Dengan semakin kompleksnya tindak pidana pornografi di era digital menuntut penegakan hukum yang lebih cepat dan tepat, serta tingkat edukasi merata masyarakat mengenai dampak negatif pornografi dan etika digital agar penyebaran konten pornografi tidak merusak moral dan tatanan sosial yang berlaku.

SARAN

1. Perlu adanya peningkatan upaya edukasi masyarakat terkait bahaya dan dampak negatif konten pornografi, baik dari segi sosial, moral, maupun hukum. Hal ini akan membantu mencegah keterlibatan masyarakat dalam penyebaran materi pornografi dan memperkuat perlindungan terhadap individu, khususnya korban.
2. Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait, seperti Kominfo dan Bappebti, diperlukan untuk memastikan penanggulangan terhadap tindak pidana pornografi yang lebih efektif dan komprehensif. Pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari konten negatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas

Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal. 31.
- Amrani, Hanafi, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003, hal. 239.
- Chazawi, Adzami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryadi, Dwi. (2012). *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Jombang: CV Lima Aksara.
- HM, Sahid. (2011). *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*. Surabaya: Sunan Ampel Press.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., & Prasetijo Rijadi, S. H. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Jubaedah, Neng. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Marpaung, Leden. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

JOURNAL

Alifari Gilang Ramadhan, & Rahtami Susanti. (2023). Prostitusi online dengan menggunakan aplikasi Michat ditinjau dari hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana*, 01(07).

Alif Permatasari, F. A., Anthoneta Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2023). Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan perspektif restorative justice. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 158. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1560>

Adrianto, Iwan. “Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Pasal-Pasal KUHP Baru.” *Janaloka* 2, no. 2 (June 2023).

Cahyani, P. A., & Firmansyah, H. (2023). Penerapan hukum Indonesia terhadap tindak pidana pornografi bagi pelaku dengan eksibisionisme. *Jurnal Hukum*, 6(2), 6564–6570.

Christianto, Hwian. “Norma-Kesusilaan-Sebagai-Batasan-Pornografi Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-40* 1, no. 1 (March 2010).

Christiany Juditha. (2021). Pornography issues and its distribution in Twitter (Immoral Similar Artist Video Case). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 25(1). <https://doi.org/10.33299/jpkop.25.1.3592>

Darmawansyah, A. (2023). Perlindungan hukum pornografi melalui media sosial di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 35–58. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.62](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.62)

Ferya Putri, A. (2022). Tinjauan yuridis tindak pidana pornografi dan penerapan prinsip right to be forgotten di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 168. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12772>

Hidayat, I. (2008). Penyebaran konten pornografi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan hukum Islam.

Isnaini, E. (2014). Penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet. *Jurnal Independent*, 2(2), 29. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.25>

I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (June 18, 2021): 372–77. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377>.

Karunia, Annisa Rahma, Aulia Nabila Darmadi, Haninda Listya Sunika, Muhammad Abi Ramadhan Sutiyoh, and Sefia Sellamita. “Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kompleksitas Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik.” *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 1 (May 2024): 28–40.

Krisnalita, L. Y., & Rahayu, S. (2023). Analisis yuridis mengenai tindak pidana pornografi secara berlanjut. *Justice Voice*, 1(2), 71–80. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.187>

Kadir, Zul Khadir, Alamat Kampus, Jl Urip, Sumoharjo Km 05, Kec Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, and Korespondensi Penulis. “Dari Privasi Ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn Dalam Era Media Sosial.” *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30640/dewantara.v4i1.3812>.

Laksana, Andri Winjaya. “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Pembaharuan Hukum I*, no. 2 (August 2014).

Mahayanti, M. J. (2021). Tindak pidana cyberpornography yang melibatkan anak di bawah umur. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(8), 586–598.

Maulana, L. A. Y., & Rahmawati, M. (2018). Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyebaran konten video porno mengenai pencabulan anak di bawah umur melalui cyber / dunia maya. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1613. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2234>

Murthada, and Seri Mughni Sulubara. “Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (December 2022): 111–21.

Muning, Tunjung, and Abraham Ferry Rosando. “Pertanggungjawaban Hukum Platfrom Onlyfans Dalam Produksi Dan Distribusi Konten Pornografi.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 3 (May 5, 2024): 188–93. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1292>.

Nurfitria, Dinda, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, and Wulan Maulida. “Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *ADVANCES in Social Humanities Research*. Vol. 1, 2023.

Rahayu, A., & Sulistyanta, '. (2022). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana malicious distribution (ancaman penyebaran) konten pornografi di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>

Ramadhan, R. A. K. (2024). Efisiensi Peradilan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1), 1-6.

Rohi, G. M. E., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 226-231.

Siregar, F. U., & Ismail, I. (2024). Pornografi di era digital: Studi kasus penyebaran konten dan penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. *Ex-Officio Law Review*, 3(2), 172–181. <https://doi.org/10.36294/exofficio.v3i2.3705>

Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. “Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia.” *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora* 19, no. 2 (2016).

Yudistira, Muhammad, and Ramadani. “TinjauanYudiris Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Oleh Koinfo.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.